

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN WALI
UNTUK PENGELOLAAN HARTA WARIS ANAK
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**MUHAMMAD ARIEF RIDHO
NIM: 1817302068**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Arief Ridho

NIM : 1817302068

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Wali Untuk Pengelolaan Harta Waris anak. (Studi analisis Putusan Pengadilan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 20 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Muhammad Arief Ridho

NIM. 1817302068

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Wali Untuk Pengelolaan Harta Waris Anak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt)

Yang disusun oleh **Muhammad Arief Ridho (NIM. 1817302068)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H/Supani, S.Ag, M.A.
NIP.19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H.
NIP.19920721 201903 1 015

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 25 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H/Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

26/1-2023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Sdr. M. Arief Ridho
Lamp. : 4 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Muhammad Arief Ridho
NIM : 1817302068
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Wali untuk Pengelolaan Harta Waris anak (Studi analisis Putusan Pengadilan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN WALI UNTUK
PENGELOLAAN HARTA ANAK
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt)**

Muhammad Arief Ridho
Nim. 1817302068

ABSTRAK

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Problematika penetapan wali dalam hal siapa yang pantas dan siapa yang berhak masih menjadi perdebatan. Perwalian biasanya didasarkan pada pengelolaan harta anak yang dimana anak belum mencapai umur yang cakap untuk mengurusnya sendiri sehingga diperlukan seseorang untuk mewakili atau menggantikannya dalam berperkara di dalam atau di luar pengadilan. Dalam penentuan wali tentu ada syarat yang harus dilengkapi karena perwalian ini menyangkut dengan tanggung jawab yang besar yaitu menjaga diri dan harta anak. Perlu adanya seseorang yang mampu, jujur dan bertanggung jawab. Penetapan perwalian dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan kemudian pengadilan memeriksa dan memutuskan perkara perwalian dengan hati-hati karena hal ini menyangkut dua kepentingan yaitu anak dan wali. kemudian dalam penetapan wali apa yang dijadikan landasan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara permohonan perwalian yang hampir keseluruhan digunakan sebagai kuasa untuk mengelola harta anak.

Penelitian ini termasuk penelitian studi kepustakaan (*library research*). Penyajian data menggunakan cara deduktif yaitu menganalisis data dari yang umum ke yang khusus dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan masalah mursal dengan tujuan mengetahui kemaslahatan yang timbul akibat dari penetapan wali.

Hasil dari penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan wali didasarkan pada ketentuan Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya berlaku pada anak yang belum berusia 21 atau belum menikah dan pada Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Wali diberikan tugas untuk menjaga dan mengelola diri dan harta anak sampai anak usia dewasa dan mengganti kerugian terhadap kesalahan atau kelalaian wali yang timbul pada pengelolaan harta anak. Pertimbangan Hakim dalam putusan ini sudah sesuai

dengan konsep masalah mursalah, karena keadaan darurat yang mendorong penetapan wali ini dilakukan untuk mengelola harta anak supaya hartanya dapat terjaga dan terpelihara untuk bekal keberlangsungan hidup anak serta berguna di masa depan.

Kata Kunci : Penetapan, Pengadilan, wali, Anak, Pengelolaan,



Motto

Jangan Hanya Bermodalkan Mimpi Tapi Melangkahlah,

Perjalanan Seribu Mil Tidak Akan Pernah Sampai Tanpa Adanya Langkah Awal
Untuk Memulai.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مضاعفة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تاسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كري	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بئلكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuthuruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Harta waris Anak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt)

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. Mawardi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Dr.H. M Iqbal Juiansyahzen., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam penyusunan skripsi ini, Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan Bapak.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Kedua orang tua penulis, Bapak Achmad Darori dan Ibu Siti Rondiyah, yang telah memberikan do'a restu, kasih sayang, kesabaran, semangat dukungan, motivasi, dan juga kesempatan untuk dapat menimba ilmu.
10. Adik penulis, Hidayatul Ilma, yang telah memberikan do'a, dukungan, dan kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Zuyyana Ulfa Agustina, yang selalu memberikan dukungan, semangat kesabaran, motivasi dan menjadi *partner* dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwokerto khususnya Komisariat Syariah yang telah Bersama berproses dan mengembangkan kualitas diri sehingga penulis menjadi pribadi yang seperti sekarang.
13. Teman-teman HKI B angkatan 2018 atas kebersamaannya selama ini dalam suka maupun duka semoga tak akan pernah terlupakan .
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Purwokerto, 20 Desember 2022

Penulis,



Muhammad Arief Ridho



PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Oprasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KERANGKA TEOTI.....	15
A. Konsep Perwalian	15
1. Definisi Perwalian	15
2. Perwalian Menurut Imam Madzhab	15
3. Jenis-jenis Perwalian	20
4. Orang Yang Berhak Menjadi Wali	21
5. Syarat-syarat Menjadi Wali	24
6. Dasar Hukum Perwalian	26
7. Batas Waktu Perwalian.....	28
8. Dasar Pengelolaan Harta Menurut Hukum Islam.....	29
B. Konsep masalah dalam hukum Islam	34
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	34
2. Macam-macam Masalah Mursalah.....	35

3. Kriteria Masalah Mursalah	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Sumber data	42
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Metode Analisis data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA. Pwt	44
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0029 /Pdt.P/ 2021/PA.Pwt Persepektif Masalah	48
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang anak yang lahir ke dunia secara nyata memerlukan bantuan orang lain yang akan mengasuhnya. Dalam proses hidup yang pertama ini anak bergantung pada seseorang untuk mendapatkan penyusunan dan pengasuhan. Demikian juga anak membutuhkan seseorang untuk menjaga dan memeliharanya serta mendidik dan mengajarnya bermacam-macam urusan yang berhubungan dengan jasmaniyah dan pembentukan pribadi. Dalam hukum Islam sudah diatur sedemikian rupa secara rinci siapa yang harus mengasuh dan mendidik anak saat orang tua tidak lagi ada baik ditinggal cerai atau ditinggal mati.¹

Pada dasarnya yang berhak dan mempunyai kewenangan menjadi wali untuk pengasuhan dan pemeliharaan anak adalah kedua belah pihak yaitu suami dan istri selama memiliki kecakapan untuk menjalankan tugas tersebut. Batas usia anak dikatakan dewasa dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada pasal 98 ayat 1 yaitu 21 tahun sehingga seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun masih dalam tanggung jawab orang tua. Untuk tumbuh kembang secara maksimal anak memerlukan peran orang tua supaya mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kasih sayang yang cukup.

¹ Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.121

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan agar dapat tumbuh kembang secara maksimal.²

Anak yang belum mencapai 21 tahun dianggap belum capak dalam hukum da belum bisa berperkaradi depan hukum dan belum dibolehkan mengelola hartanya sendiri. Oleh karena itu seseorang yang belum mencapai 21 masih dalam tanggung jawab orang tua. Orang tua yang mewakili anak pada saat berperkara didepan hukum termasuk dalam penjagaan harta. anak yang tidak memiliki orang tua tetap membutuhkan seseorang untuk mewakili semua kepentingannya dan memberikan perlindungan terhadap dirinya. Sehingga perlu adanya seorang wali sebagai penanggung jawab dari anak.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut pendapat

² Rustam , Mustofa. “Hak Anak dan Hak Wali dalam Penetapan Perwalian”. <https://pademak.go.id/pengumuman/22-artikel/270-hak-anak-dan-hak-wali-dalam-penetapan-perwalian>. (diakses pada 14 Januari 2023)

sebagian ulama Syafi'i. Ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali yang bukan ayah. Hambali dan Maliki mengatakan: Wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang di wasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar'i. Hanafi mengatakan: Para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ke tangan qadhi. Syafi'i mengatakan: perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada qadhi.³

Kewajiban dan hak wali diatur dalam KHI pasal 110 yang isinya wali wajib mengurus diri dan harta seseorang yang ada di bawah perwaliannya, wali berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan yang lain. Wali bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul dari kelalaian atau kesalahannya. Wali ditunjuk oleh pengadilan sesuai dengan pasal 33 dan 34 UU No.23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, wali yang ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan dapat mewakili kepentingan anak untuk melakukan perbuatan di dalam ataupun di luar pengadilan.

Menurut syariat Islam tanggung jawab wali terhadap perwaliannya bukanlah sesuatu yang ringan dan sepele, tetapi merupakan sesuatu yang berat dan penuh tanggung jawab.⁴ Wali bertugas menjaga keseluruhan dari anak

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera 2007), hlm. 693-694.

⁴ Zakirun Pohan. "Pertanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yatim Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Mediasas*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 71

yatim berupa diri dan harta, wajib memberikan kebutuhan dalam hal papan, pangan dan sandang bagi yang tidak berharta dan jika anak yang memiliki harta wajib juga menjaganya dengan hati-hati karena Allah sangat murka kepada wali yang memakan harta anak dengan cara yang batil.⁵

Tugas wali sangat berat dimana seorang wali harus menjaga harta orang yang masih dalam perwaliannya sampai anak usia dewasa, wali punya wewenang menjual aset anak yang dalam perwaliannya dengan seizin pengadilan, hal ini juga yang sering disalahgunakan hak dan wewenangnya, wali menjual harta anak untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dari itu wali yang cerdas adalah wali yang mampu mengelola dan mengembangkan harta anak sehingga membawa keuntungan kepada harta yang dikelola.⁶

Penetapan wali terhadap anak juga harus memperhatikan aspek kemaslahatannya. Konsep masalah mursalah yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali, bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'. Dalam teori ini harus di jaga kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Pengadilan dalam menetapkan wali melakukan berbagai pertimbangan dengan meminta untuk melengkapi persyaratan administrasi, keterangan dari saksi dan tentunya dengan landasan undang-undang. Kompilasi Hukum Islam

⁵ Abdul Hakim, dkk, " Kedudukan Wali Anak di bawah Umur Terhadap Harta Waris Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 08, No. 2, 2020, hlm. 36.

⁶ *Ibid*, hlm.37

mengatur syarat wali pada pasal 107 dengan syarat wali diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Tentunya hal itu merupakan syarat wajib seseorang yang ingin menjadi wali dalam penjaan dengan didasarkan pada seseorang yang sudah dewasa karena tidak bisa seseorang yang masih di bawah umur dijadikan sebagai wali. Berpikir sehat adalah syarat yang selajutnya dimiliki oleh seorang wali karena tanggung jawab ini tidak bisa diberikan kepada orang yang stres atau yang terkena gangguan jiwa karena dapat membahayakan anak yang ada di bawah perwaliannya. Adil dan jujur hal ini sangat diperlukan karena dalam penjaan wali tidak hanya meliputi diri dari anak melainkan penjaan harta juga adalah tugas dari wali.

Perkara permohonan perwalian di pengadilan masih menjadi fenomena yang menarik untuk dibincangkan. Terutama terkait hak anak dan hak wali. Perwalian yang diajukan juga beragam. Keragaman itu dapat dilihat dari tujuan pemohon yang mengajukan di Pengadilan Agama sendiri, tujuan diajukannya permohonan perwalian oleh pemohon mayoritas untuk mengurus harta anak, baik harta bergerak dan tidak bergerak.

Berpedoman pada beberapa ketentuan di atas, penetapan permohonan perwalian memegang peranan penting dalam melindungi kepentingan dan hak anak. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan perwalian wajib berhati-hati. Ada dua kepentingan hukum yang harus dilindungi dan dijaga yaitu kepentingan anak dan kepentingan wali, oleh sebab itu penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus memberikan

perlindungan kepada hak anak serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan perwalian yang diajukan agar harta peninggalan yang menjadi hak anak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan wali dan anak. Tentu pemanfaatan harta ini harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penetapan wali dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt berisikan permohonan wali (Nurkhillos) adik dari alm Eko Haryanto untuk ditetapkan menjadi wali dari anak-anak alm Eko Haryanto untuk mengurus surat-surat berharga, uang tabungan yang ada di Bank, dan pengurusan harta benda milik alm Eko haryanto untuk kepentingan masa depan anak-anak. Pengadilan Agama Purwokerto mengabulkan dengan menetapkan Nurkholis sebagai wali dari anak-anak alm Eko Haryanto untuk melakukan segala tindakan hukum sampai anak tersebut dewasa.

Dalam konteks penunjukan wali Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan memiliki prinsip yang sama yaitu orang tua bisa memilihkan wali dengan memberikan wasiat sebelum ia meninggal kepada seseorang atau badan hukum. Wali yang ditunjuk sebisa mungkin diambil dari keluarga anak dan orang yang ditunjuk sebagai wali adalah sesuai urutannya dengan hukum waris. Hadhonah dalam Islam apabila anak belum mumayiz hak asuh dipegang oleh ibu sedangkan apabila anak sudah mumayiz maka anak dipersilahkan memilih. Didalam putusan dijelaskan pemohon Akhmad Nurkholis Sebagai pemohon adalah adik dari alm Eko Haryanto dan di kabulkan oleh pengadilan.

Dari putusan pengadilan agama diatas penulis merasa perlu untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam hal Akhmad Nurkholis selaku adik dari almarhum ditetapkan sebagai wali dari anak-anak alm Eko Haryanto. Melihat memang tidak ada seseorang yang diberi wasiat untuk menjaga atau menjadi wali dari anak-anaknya. Dari pendapat Imam Madzhab dalam menentukan perwalian di utamakan adalah wasiat dari ayah, kalau tidak ada kepada kakek dan jika tidak ada maka baru kepada *qadhi*.

Dalam putusan diatas, pertimbangan hakim dalam menentukan Nurkholis sebagai wali didasarkan kepada ketentuan yang bagaimana. Apakah dengan Kompilasi Hukum Islam atau menggunakan undang-undang yang lain atau menggunakan konsep kemaslahatan karena di dalam perwalian ini ada juga termasuk ke dalam penjagaan harta dan jiwa dari anak. Sehingga pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan agama nomor 0029/Pdt.p/2021/PA.Pwt perlu di teliti dan dikaji supaya mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam penetapan ini.

B. Definisi oprasional

Berikut merupakan definisi oprasional yang menjadi batasan masalah yang digunakan oleh peneliti. Batasan ini digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan pelebaran pokok masalah, agar penelitian ini lebih terarah dan tujuan penelitian dapat tercapai. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang diatur dalam syariat Islam, hukum tersebut ditujukan bagi orang Islam untuk mengatur kemaslahatan umat manusia. Di negara Indonesia dalam mengambil rujukan dasar Hukum Islam menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Penetapan

Penetapan adalah suatu kewenangan yang dimiliki suatu instansi atau lembaga dalam hal memberikan izin berlaku atau tidaknya permohonan yang diajukan. Dalam hal ini penetapan yang dimaksud adalah penetapan yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama terhadap seseorang pemohon yang bertujuan untuk dijadikannya sebagai dasar hukum dalam melakukan tugas wali bagi anak.

3. Wali

Wali adalah seseorang yang ditetapkan oleh pengadilan untuk diperbolehkannya melakukan tindakan atas nama seseorang yang diwakilinya. Dalam hal ini wali adalah seseorang yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk mewakili atau berkuasa atas seseorang yang dianggap belum mampu atau tidak mampu melakukan tindakan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

4. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan juga pengawasan dalam hal tertentu. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu proses pengendalian wali terhadap harta waris anak baik berupa

harta bergerak atau tidak yang dikelola sedemikian rupa oleh walinya guna kepentingan anak.

5. Harta Waris

Harta waris dapat diartikan sebagai harta peninggalan seseorang kepada ahli waris atau keluarga jika ia meninggal dunia. Warisan dapat berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, tabungan, perhiasan, juga kendaraan. Dalam konteks ini harta warisan yang diberikan kepada seseorang yang belum bisa mengelolanya maka harus ada seseorang sebagai penanggungjawab atas harta warisan tersebut, misalnya dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt sang anak belum cukup umur dimata hukum untuk mengurus harta warisan dari orang tuanya maka di wakikan oleh pamannya untuk mengurusnya.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt.
- b. Menganalisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt dalam kesesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam dan Masalah Mursalah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritik

Penelitian ini agar dapat memberikan manfaat dalam hal keilmuan, penelitian dan sebagai tambahan sumber pengetahuan atas pertimbangan hakim terhadap penetapan wali.

b. Manfaat Praktik

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat umum dalam penetapan wali anak untuk mengelola dan memanfaatkan harta warisan yang dimiliki anak.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai jawaban atau hipotesis sementara. Kajian pustaka dapat digunakan sebagai sumber pembanding antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang

sedang dilakukan. Penulis menggunakan 5 (Lima) hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Tujuannya yakni sebagai pembanding antara penelitian dahulu dengan penelitian yang penulis laksanakan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian dengan judul “Metode Penentuan Nasab dan Implikasi Terhadap Hak Waris Anak (Study Pandangan Wahab al-Zuhaily dalam Kitab al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh)” yang disusun oleh Ismail Khasan. Dalam penelitian tersebut menjelaskan metode penentuan nasab ada tiga bagian yaitu melalui pernikahan yang sah maupun fasid, iqrar nasab, dan pembuktian yang mana ketiganya tersebut akan mengakibatkan nasab kepada seorang anak. Melalui kitab ini beliau memberikan pandangannya bahwa pernikahan yang sah dan pernikahan yang fasid termasuk salah satu sebab penentu garis nasab keturunan. Adapun mengenai implikasinya terhadap hak waris anak pernikahan yang sah maupun fasid berhak mendapatkan hak waris anak karena pernikahan tersebut menjadi sebab timbul adanya nasab yang hakiki. Kemudian yang kedua adalah pengakuan garis nasab atau keturunan, jika seseorang anak tersebut sudah sah dikatakan anak, maka mendapatkan hak waris sedangkan yang kedua adalah iqrar nasab yang ditanggihkan oleh orang lain atau diakui nasabnya melalui orang lain.⁷

⁷ Ismail Khasan, “Metode Penentuan Nasab dan Implikasi Terhadap Hak Waris Anak (Study Pandangan Wahab al-Zuhaily dalam Kitab al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh)”, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>, diakses 5 April 2022.

Rina Safrida yang berjudul “Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)”. Faktor wali lalai dapat diketahui dari beragam faktor dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap harta benda anak yatim, mulai dari kurangnya pengetahuan hukum Islam di kalangan masyarakat tentang hukum perwalian, juga karena kurangnya sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang ada. Adanya anggapan mempersulit wali dan menganggap tidak penting pencatatan harta faktor ini terjadi karena adanya anggapan wali terhadap tidak pentingnya catatan harta anak yang berada di bawah perwaliannya. Wali menganggap tidak pentingnya pembuatan daftar harta dan pencatatan harta anak tersebut karena menurut masyarakat harta anak yang di bawah perwaliannya tidak perlu untuk dicatatkan.⁸

Widha Aulia Yusra yang berjudul “Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Yang Berada di Bawah Perwalian”. Tanggung jawab wali atas pengurusan harta anak dibawah umur menurut ketentuan hukum Islam, dimana wali bertindak sama seperti orang tua bagi anak yang masih dibawah umur sewaktu menjalankan kekuasaan wali. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap harta anak dibawah umur yang berada dibawah pengurusan wali berupa pengawasan atas pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa. Pada awal penetapan perwalian, diperlukan upaya inventarisasi semua harta dari anak dibawah umur tersebut, dan wali wajib

⁸ Rina Safrida, “Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)”, <http://repository.ar-raniry.ac.id>, diakses 20 Januari 2022

mendokumentasikan semua perubahan terhadap asset tersebut. Harta tersebut harus diaudit secara tahunan untuk mengetahui nilai dari aset dari anak yang di bawah perwalian, dan untuk memastikan bahwa hartanya tetap terjaga. Majelis hakim berpendapat dalam permohonan perwalian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan, sebab hakim memandang bahwa ayah dari anak tersebut mampu dan layak untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan anaknya di depan hukum dan di luar pengadilan.⁹

Muhammad Muslikhin yang berjudul “ Pengelolaan Harta Waris Anak Oleh Walinya (Studi Kasus Di Dusun Ngepos Desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga)” Pembagian harta waris di Dusun Ngepos dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; (1) Pembagian waris berdasar hukum Islam. Menurut pedoman yang diterapkan, pembagian waris berdasar hukum Islam menjadi dua, yaitu; (a) diselesaikan secara kekeluargaan, (b) diselesaikan melalui putusan pengadilan agama. (2) Pembagian waris berdasar selain hukum Islam, dalam hal ini masyarakat melakukan pembagian waris dengan membagi sama rata terhadap setiap ahli waris. Pengelolaan harta waris anak yang dilakukan oleh para wali di Dusun Ngepos yang kebanyakan harta tersebut berupa tanah dikelola secara mandiri. Mengenai jumlah atau besaran harta yang dibolehkan untuk diambil, wali mencampuradukkan hartanya dengan hasil dari pengelolaan harta anak

⁹ Widha Aulia Yusra, “Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Yang Berada di Bawah Perwalian”, <http://repositori.usu.ac.id>, diakses 8 Desember 2021.

tersebut sehingga sulit untuk diketahui. Untuk memenuhi nafkah, para wali berusaha untuk tidak menggunakan harta waris yang diamanahkan kepadanya. Penyerahan harta kepada anak dilakukan setelah anak tersebut telah berusia 21 tahun atau telah menikah.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini mudah di pahami dan terarah pada pokok persoalan, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama berisikan latar belakang masalah, definisi Oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisikan tinjauan umum terkait pengertian, syarat hak dan kewajiban wali serta membahas tentang Masalah Mursalah dan pembagiannya.

Bab tiga merupakan bab selanjutnya dalam pembuatan skripsi ini yang membahas tentang metode penelitian berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data.

Bab empat terdiri dari pertimbangan hakim dalam menetapkan perwalian dan analisis dari pertimbangan hakim terhadap penetapan wali

Bab lima berisikan penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran.

¹⁰ Muhammad Muslikhin, “ Pengelolaan Harta Waris Anak Oleh Walinya (Studi Kasus Di Dusun Ngepos Desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga)”, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id>, diakses 5 Maret 2022.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Perwalian Hukum Islam

1. Definisi Perwalian

Perwalian secara etimologi perwalian berasal dari kata wali, dan jamak “awliya”. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti "teman", "klien", "sanak", "pelindung". Perwalian secara terminologi adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Perwalian dalam konteks Hukum Islam sendiri merupakan tanggung jawab dari orang tua kepada anak. Dalam Hukum Islam diatur dalam Hadlanah yang dapat diartikan sebagai melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan atau anak yang sudah besar namun belum tamyiz.¹¹

2. Perwalian Menurut Imam Madzhab

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut pendapat sebagian ulama Syafi'i. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali yang bukan ayah. Hambali dan Maliki mengatakan: Wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang di

¹¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 175.

wasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar'i. Sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak bisa mempercayai posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apa lagi kakek dari pihak ibu. Hanafi mengatakan: Para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ke tangan qadhi. Syafi'i mengatakan: perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada qadhi.¹²

Imamiyah mengatakan: perwalian, pertama-tama berada ditangan ayah dan kakek (dari pihak ayah) dalam derajat yang sama, dimana masing-masing mereka berdua berhak bertindak sebagai wali secara mandiri tanpa terikat yang lain. Yang mana saja diantara keduanya yang lebih dulu bertindak sebagai wali maka dialah yang dinyatakan sebagai wali anak itu, sepanjang dia bisa melaksanakan kewajibannya. Apabila mereka berdua saling berebut menjadi wali si anak, maka yang di dahulukan adalah perwalian kakek. Sedangkan bila masing-masing mereka bertindak dalam bentuk yang bertentangan satu sama lain, maka yang didahulukan adalah tindakan yang lebih dulu, sedangkan yang terkemudian dianggap tidak berlaku. Akan tetapi bila terjadi bersamaan, maka yang didahulukan adalah kakek. Sedangkan bila tidak ada ayah dan kakek, perwalian jatuh ke tangan orang yang menerima wasiat dari ayah seorang

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera 2007), hlm. 693.

diantara keduanya Dalam hal ini kakek didahulukan dari penerima wasiat ayah. Bila tidak ada ayah, kakek, dan tidak pula terdapat penerima wasiat kedua orang tersebut, perwalian jatuh ke tangan hakim syar'i.¹³

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara, dirawat, dan didik dengan baik. Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu diantara orang-orang yang berhak mengurus hadhanah anak berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum wanita untuk mengurus hadhanah anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Kemudian dari mereka dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak yang akan dipelihara. Setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki.¹⁴

Dalam hal ini, para ulama terkadang berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan. Orang-orang yang berhak mengurus hadhanah itu terkadang hanya kaum perempuan saja, terkadang juga hanya untuk kaum laki-laki saja, dan kadang juga untuk keduanya bergantung pada usia anak yang akan dipelihara. Dan pada usia tertentu kaum laki-laki lebih mampu dalam memelihara anak dari pada wanita.

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera 2007), hlm. 694.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm.

Dalam Pasal 105 KHI, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sedangkan biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.¹⁵

Imam Mazhab berbeda pendapat tentang urutan pemeliharaan anak;¹⁶

- a. Imam Hanafi hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ayah, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan saudara seibu, dan demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.
- b. Imam Maliki hak asuhan itu berturut-turut dialihkan dari ibu kepada kepada ibunya ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah, dan seterusnya.³
- c. Imam Syafi'i hak atas asuhan, secara berturut-turut adalah, ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak. Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga ke atas, dengan syarat mereka adalah pewaris-pewaris

¹⁵ Muhammad Zainuddin Sunarto, Ahmad Baidawi, Hak Asuh anak dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i, *Hakam*, Vol. 4, No. 1, 2020. hlm. 63

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (jakarta: Lentera, 2007), hlm. 416.

pula. Selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari pihak ayah.

- d. Imam Hambali hak asuh tersebut berturut-turut ada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibu-ibunya, kakek, ibu dari kakek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya.

Hak hadhanah dipegang oleh ibu sebelum ibu bersuami, (belum kawin dengan lelaki lain setelah bercerai dengan ayah anak yang dipeliharanya). Kalau sudah bersuami dan sudah disetubuhi maka gugurlah hak ibu memeliharanya. “ hukum tersebut disepakati oleh para imam.¹⁷ Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap hadhanah, apakah yang berhak itu hadhin atau madhun (anak). Sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadhanah itu hak anak, sedangkan menurut Syafi’i, ahmad dan sebagian pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap hadhanah itu adalah hadhin.¹⁸

Orang yang berhak melakukan hadanah dari kaum perempuan:

- a. Ibu lebih berhak mengurus hadanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya, dan jahat sehingga menyia-nyiakan anak, seperti menjadi pezinah, penyanyi, pencuri dan seing keluar setiap waktu.

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqhi Islam Tinjauan Antar Mazhab*. (Semarang: Pt. Pustaka Rizky Putra, 2001), hlm. 265.

¹⁸ Abd Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.183.

- b. Urutan kedua setelah ibu dalam hal mengasuh anak adalah ibunya ibu atau nenek dari ibu karena nenek mempunyai emosional yang sama seperti ibu. Kemudian menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah dalam qaul jadid, yang berhak mengurus anak adalah nenek dari ayah. Akan tetapi, ulama Malikiyyah memilih mengedepankan bibinya ibu daripada ibunya ayah. Ulama Hanabilah sendiri lebih mengedepankan ayah dan ibunya ayah setelah nenek dari ibu. Kemudian baru kakek dan ibunya kakek.
- c. Urutan selanjutnya yang berhak mengasuh anak adalah saudara perempuan dari anak yang di pelihara, menurut Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

3. Jenis-Jenis Perwalian

Pasal 107 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Perwalian meliputi perwalian diri dan harta kekayaannya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Berbeda dengan pendapat Prof. Muhammad Amin Summa beliau membedakan perwalian kedalam tiga kelompok, yaitu:¹⁹

- a) Perwalian terhadap jiwa
- b) Perwalian terhadap harta
- c) Perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang

¹⁹ Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.), hlm.134-135.

Berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan, pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

4. Orang yang Berhak Menjadi Wali

Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.²⁰

Hal ini sejalan pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 51 ayat 1 dan 2. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi. Dan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Menurut Sayyid Sabiq, perwalian atas anak kecil itu adalah bagi ayahnya. Bila ayah tidak ada, maka perwalian itu berpindah kepada orang yang diwasiatinya, karena dialah wakil dari ayah. Bila orang yang diwasiati tidak ada, maka perwalian itu

²⁰ Kompilasi Hukum Islam.

berpindah ke tangan hakim, kakek, ibu, Adapun bagi semua ashabah, mereka ini, tidak ada perwalian atasnya kecuali dengan melalui wasiat .²¹

Dalam penunjukan wali ini hukum perkawinan Indonesia dan Hukum Islam menganut prinsip yang sama yaitu wali yang ditunjuk sedapat mungkin diambil dari keluarga si anak, dan orang-orang yang bisa ditunjuk menjadi wali terdiri dari:²²

- a) Jika anak tersebut sudah dapat memilih atau sudah dapat membedakan sesuatu dan sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan, maka orang yang ditunjuk menjadi wali untuknya diambil dari keluarganya sesuai dengan urutan tertib hukum waris.
- b) Jika anak tersebut belum dapat memilih, ahli fikih berpendapat bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari kerabat ayahnya, dan urut-urutannya adalah sebagai berikut:²³
 - 1) Nenek perempuan.
 - 2) Kakek si anak dari pihak ibu.
 - 3) Saudara perempuan seayah.
 - 4) Kemenakan perempuan sekandung.
 - 5) Keponakan perempuan seayah.
 - 6) Keponakan perempuan sekandung.
 - 7) Keponakan Perempuan seibu.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8* (Bandung: Al Maarif, 1980), hlm.211

²² Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana: Prenada Media Group 2004), hlm 309

²³ Bahder Johan Nasution, Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 45-46

- 8) Saudara perempuan ibu yang sekandung dan seterusnya.
- 9) Saudara perempuan ibu yang seibu.
- 10) Saudara Perempuan ibu yang seayah.
- 11) Keponakan perempuan ibu yang seayah.
- 12) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung.
- 13) Anak perempuan saudara laki-laki seibu.
- 14) Anak perempuan saudara laki-laki seayah.
- 15) Bibi dari ibu yang sekandung.
- 16) Bibi dari seibu.
- 17) Bibi dari ibu yang seayah.

Apabila ternyata orang tua anak sebelum meninggal tidak menunjuk wali untuk anaknya, penunjukan tersebut diambil dari salah seorang diantara mereka mulai dari kerabat yang terdekat menurut garis keturunannya. Seperti yang dijelaskan terdahulu bahwa hadhanah dan perwalian saling mempunyai kesamaan yang mana hadhanah orang tua tetap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah (material) anak, sementara wali lebih bertanggungjawab dalam pemeliharaan, seperti mendidik, mengajari keterampilan dan lain-lain. Karena itu apabila tidak mampu secara material, namun ia sanggup melaksanakan tugas-tugas perwalian, maka ia dibenarkan mengambil harta anak tersebut secara ma'ruf untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya. Tentu saja pemanfaatan harta anak yang dibawah perwaliannya haruslah benar-benar mempertimbangkan masa depan anak.²⁴

5. Syarat-Syarat Menjadi Wali

Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil,jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Dalam buku Fiqih Munakahat karangan dari Abdul Rahman Ghozali menyebutkan bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak di antara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil sekalipun ayah dan kakek.Namun, tidak diragukan sama sekali bahwa yang demikian itu berarti menutup pintu perwalian dengan semen beton, tidak sekedar dengan batu dan semen belaka, sebab adalah (adil) itu adalah sarana untuk memelihara dan menjaga, dan merupakan tujuan itu sendiri.²⁵

Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perwalian Dalam hal kewajiban wali, pasal 110 ayat 1 sampai 3 dan pasal 111 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa :

- a) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan

²⁴ Nurhotia Harahap, “Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol.4, No. 1, 2018. hlm.118.

²⁵ Abd Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 169.

bimbingan agama, Pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

- b) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
- c) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai kesalahan atau kelalaiannya.

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat 3 harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali. Pada pasal 111 ayat 1 disebutkan bahwa:Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. Adapun masalah hak perwalian diatur pada pasal 112 yaitu wali dapat mempergunakan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir.²⁶

Hal ini sejalan pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 51 ayat 3 sampai 5 yang berbunyi ayat (3) “wali wajib mengurus anak yang di bawah perwaliannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama anak dan kepercayaan

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

anak”. Ayat (4) “Wali juga wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya, dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu”. Ayat (5) wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwalian serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan kelalaiannya.²⁷

Dengan dasar hukum yang sangat rinci diharapkan dalam pelaksanaan wali dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena dalam hal perwalian menyangkut dengan pengelolaan harta dan tumbuh kembang dari anak. Wali dibebaskan dalam hal pengelolaan harta karena wali diharapkan mampu mengelola harta dengan maksimal supaya harta anak yang ada di bawah perwaliannya bisa terus berkembang dan kebutuhan anak dapat terpenuhi dengan baik.

6. Dasar Hukum Perwalian

Firman Allah surat al-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.(Q.S surat al-Nisa ayat 5)

Ayat ini melarang memberi harta kepada para pemilik yang tidak mampu mengelola hartanya dengan baik. Ini agaknya sengaja ditempatkan disini bukan

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sebelum perintah yang lalu agar larangan ayat ini tidak menjadi dalil bagi siapapun yang enggan memberi harta itu kepada mereka dan semua orang bahwa Allah memerintahkan. Janganlah kamu wahai para wali, suami, atau siapa saja, menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya baik yatim, anak kecil, orang dewasa, pria atau wanita, harta kamu atau harta mereka yang ada dalam kekuasaan atau wewenang kamu, karena harta itu dijadikan Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan sehingga harus dipelihara dan tidak boleh diboroskan atau digunakan bukan pada tempatnya. Pelihara dan kembangkanlah harta itu tanpa mengabaikan kebutuhan yang wajar dari pemilik harta yang mampu mengelola harta itu. Karena itu berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik adalah tindakan yang bijaksana bila menjelaskan menempuh jalan itu sehingga hati mereka tenang dan hubungan kalian tetap harmonis.

Setelah melarang pemberian harta kepada yang tidak mampu mengelolanya seperti anak-anak. Maka dalam ayat ini ditegaskan bahwa larangan itu tidak terus menerus. Wali hendaknya memperhatikan keadaan mereka, sehingga bila para pemilik itu telah dinilai mampu mengelola harta dengan baik, maka harta mereka harus segera diserahkan. Selanjutnya, karena dalam rangkaian ayat-ayat yang lalu anak yatim yang pertama disebut sebab merekalah yang paling lemah, maka disini mereka pun yang pertama disebut. Kepada para wali diperintahkan ujilah anak yatim itu dengan memperhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta, serta latihlah mereka sampai

hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang perkawinan.

Maka ketika itu, jika kamu telah mengetahui, yakni pengetahuan yang menjadikan kamu tenang karena adanya pada mereka kecerdasan, yakni kepandaian memelihara harta serta kestabilan mental, maka serahkanlah kepada mereka harta- harta mereka, karena ketika itu tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka.²⁸

Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bahwa wali sedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Dan orangtua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.²⁹

7. Batas Waktu Perwalian

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Perwalian seseorang berakhir, apabila anak yang dibawah perwaliannya telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin. Karena umur 21 atau telah kawin dianggap telah dapat mandiri. Menurut bahasa al-Quran menegaskan agar sebelum harta bendanya diserahkan, anak tersebut diuji kecakapannya. Tentang pembatasan atau berakhirnya perwalian dalam kompilasi dinyatakan dalam pasal 111 Wali

²⁸ M. Quraish Shihab. 2007. *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007). hlm 119.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam

berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya. Pembatasan usia 21 tahun telah kawin tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemandirian anak. Ini dapat dianalogikan dengan janda, apabila berkeinginan untuk kawin, ia dapat melakukannya tanpa persetujuan walinya, karena ia lebih berhak atas dirinya. Secara metodologis, penentuan batas usia 21 tahun atau telah kawin didasarkan pada metode istihlah atau maslahat mursalah, yaitu kebaikan anak yang bersangkutan yang hakikatnya sejalan dengan maksud syari'ah dalam menetapkan hukum. Kendatipun demikian, apabila dalam kenyataannya usia 21 tahun, anak tersebut belum menunjukkan kecakapannya maka perwalian diteruskan, demi kepentingan anak. Maka dalam hal ini, untuk menguji kecakapan anak tersebut perlu dipertimbangkan sebelum mengembalikan harta kekayaannya.³⁰

8. Dasar Pengelolaan Harta Menurut Hukum Islam

Menurut hukum islam, dasar perwalian dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi "Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia

³⁰ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm 205.

sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)”. (Q.S. Al-Baqarah: 282). Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya Allah SWT melarang hambanya untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya, yaitu anak yang belum baligh, orang gila dan orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Mereka seharusnya tidak diberi kesempatan untuk mengatur sendiri harta benda yang menjadi sandaran hidupnya.

Dalam al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 5-6 dijelaskan bahwa dilarang memberi harta kepada mereka, namun wajib bagi sang waris yang menguasai hartanya memberi pakaian dan belanja dari harta mereka itu dengan disertai ucapan serta berkata yang baik kepada mereka.³¹ Berikut merupakan bunyi al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 5-6

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalinya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

³¹ Salim Bahreisyi, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), hlm. 307

Artinya : Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Ayat diatas menjelaskan mengenai peran, kewajiban dan juga hak-hak seorang wali terhadap anak dan juga harta yang berada di bawah perwaliannya. Selain itu, orang yang lemah akalnya dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui walinya. Wali tidak boleh menyerahkan harta (yang dalam perlindungannya) kepada yang belum sempurna akalnya. Wali dapat memberikan pakaian, perhatian, dan segala kebutuhan dengan secukupnya dan dapat memperlakukan seorang anak perwaliannya secara baik dan tidak berlebihan. Allah SWT juga memerintahkan kepada para wali mengontrol dan menguji anak-anak yang di bawah asuhannya sampai mereka cukup umur untuk kawin. Apabila dirasa anak-anak sudah cukup cerdas dan paham dalam menjaga hartanya maka hendaklah diserahkan harta mereka yang ada di bawah kekuasaan sang wali kepada mereka untuk diurusnya sendiri.³²

Perwalian itu adalah tugas, baik untuk kepentingan anak, maupun untuk kepentingan masyarakat, dan harus dilakukan oleh mereka yang telah ditunjuk untuk itu berhubung dengan hubungan-hubungan pribadinya atau sifat-sifatnya. Adapun wali apabila dia miskin tidak ada halangan baginya mengambil harta

³² Salim Bahreisyi, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), hlm. 307

anak yang ada dibawah perwaliannya sekedar untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Hal itu diperbolehkan, jika ia terhalang berusaha yang lain kerana mengurus anak yatim yang dipeliharanya itu.³³ Hal ini sesuai dengan potongan ayat al Quran Surat An Nisa Ayat 6.

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut.

Ayat ini menunjukkan bahwa wali yang bekerja itu tidak mempunyai hak kepada harta anak yatim dan bahwa upah kewaliannya itu diperoleh dari sisi Allah. Akan tetapi, apabila keadaan menentukan baginya sebagian harta itu maka dia boleh memakannya, karena memberi nafkah kepada keluarga (ayah, ibu, dan nenek) secara timbal balik itu hukumnya wajib dan orang tua wajib diberi nafkah oleh anak-anaknya dengan dua ketentuan :

1. Jika orang tua dalam keadaan faqir dan tidak kuat untuk bekerja.
2. Jika orang tua dalam keadaan faqir dan tidak normal otaknya (gila).

Hukum Islam (fiqih) kewajiban-kewajiban wali atau tugas wali ialah seperti tugas seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua. Pada umumnya ada dua hal yang dilakukan, yaitu ia harus memelihara pribadi anak yang belum dewasa dan mengelola harta kekayaan seperti para orang tua.³⁴

Tugas dan kewajiban seorang wali adalah mengurus pribadi anak serta harta kekuasaan anak yang berada di bawah perwaliannya untuk kepentingan

³³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 317

³⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 156.

anak itu sendiri. Selanjutnya perincian tugas dan kewajiban seorang wali terhadap diri dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya dijelaskan dalam pasal 110 Kompilasi Hukum Islam:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di Bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan/tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan

3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (empat) Undang-undang No. 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (tiga) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Dalam Pasal 111 ayat (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berda di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. Jika ditemukan adanya harta yang hilang atau disalahgunakan oleh wali, maka pengadilan agama dapat memutuskan perkara tersebut dengan didasarkan pada verifikasi harta yang dikelola oleh wali. Dan jika ditemukan adanya penyalahgunaan, maka wali harus

mengganti kerugian tersebut. Perlindungan hukum terhadap harta anak di bawah umur sangat dibutuhkan karena dapat menyangkut keberlangsungan hidup anak. Sehingga perlu adanya perlindungan dan pengawasan dari pengadilan sehingga dapat terjaminnya harta anak dibawah naungan walinya.³⁵

B. Konsep Masalah Mursalah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan*, صلح, يصلح, صالحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.³⁶

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'. Imam al-Ghazali mengemukakan :

³⁵ Muhammad Dzaky, "Tanggungjawab Orang Tua Sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur berdasarkan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No.6, 2022. hlm. 487.

³⁶ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

. المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطالن وال بالاعتبار نص معين

“Maslahah al-Mursalalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara’ dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan shara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara’, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak shara’; karenanya tidak dinamakan masalah. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia.³⁷

2. Macam-Macam Masalah Mursalalah

Macam-Macam Masalah Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli usul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:³⁸

³⁷ Syarif Hidaytullah. "Maslahah Mursalalah Menurut Al-Ghazali", *al-Mizan*, Vol. 4, No.1, 2018. hlm. 116.

³⁸ Bahrul Hamdi, "Maslahah dalam Paradigma Tokoh", *Alhurriyah*, Vol. 02, No. 02, 2017. hlm. 221-234.

a). Al-Maslahah adh-Dharuriyyah

Al-Maslahah adh-Dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- 1). Memelihara agama,
- 2). Memelihara jiwa,
- 3). Memelihara akal,
- 4). Memelihara keturunan, dan
- 5). Memelihara harta.

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih alkhamshah, atau adh-dharuriyyat al-khamshah. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, maupun mu'amalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti shari'at qisas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan

pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras (khamr), karena bisa merusak akal pikiran dan hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah menshari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang daruri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah menshari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah menshari'atkan hukuman pencuri dan perampok.

b). Al-Maslahah al-Hajiyah

Al-Maslahah al-Hajiyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qasr) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (bay' al salam), kerjasama dalam pertanian (muzara'ah) dan perkebunan (musaqah). Semuanya ini dishari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-masalih al-khamsah di atas.

c). Al-Maslahah at-Tahsiniyyah

Al-Maslahah at-Tahsîniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.³⁹

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan daruriyyah harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan hajiiyyah, dan kemaslahatan hajiiyyah lebih didahulukan dari kemaslahatan tahsiniyyah.

3. Kriteria Maslahah Mursalah

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di

³⁹ Syarif Hidaytullah. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *al-Mizan*, Vol. 4, No.1, 2018. Hlm. 117-118.

atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya

Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

a) Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila :⁴⁰

1. Masalahh mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'. Masalahh mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
2. Masalahh mursalah adalah sebagai tindakan yang dhoruriah atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

b) Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa masalahh mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut: ⁴¹

1. Masalahh tersebut haruslah "masalahh yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi

⁴⁰ Ibid., hlm. 129.

⁴¹ Muhsin Jamil. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. (Semarang; Walisongo Press.2018), hlm. 24.

kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

2. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dengan metode ini peneliti ingin menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perwalian untuk mencapai kemaslahatan bagi anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Metode penelitian di bagi menjadi 2 (dua) yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa deskriptif.⁴²

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk mengumpulkan data dan informasi, seperti buku-buku, majalah, dokumen catatan dan lainnya. Pada hakikatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian.

⁴² Anslem Strauss dan J Corbin, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 157.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat sumber data yang diambil oleh penulis sebagai acuan dalam melakukan proses penelitian berikut merupakan sumber data yang digunakan oleh penulis :

1. Sumber Data Primer

Sumber data Primer merupakan sumber data yang diperoleh dan di kumpulkan langsung oleh sumber pertamanya.⁴³ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang sumber utama dari topik penelitian yang diangkat.⁴⁴ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah tulisan-tulisan atau karya lain yang berkaitan dengan pengelolaan harta waris anak yatim oleh walinya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang akan diteliti. Adapun subjek penelitian yaitu putusan pengadilan agama purwokerto Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt.

⁴³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 84.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 93

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang dapat dikaji, dijawab dan juga diteliti. Adapun objek dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum islam mengatur pengelolaan harta waris anak yang dikelola oleh walinya.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁴⁵ Metode ini digunakan demi kelengkapan data dari penelitian dengan cara pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

E. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif analisis deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis hingga mudah dipahami dan disimpulkan. Dalam hal ini peneliti menganalisis tentang pertimbangan hakim terhadap penetapan wali ditinjau dari kemaslahatan anak menggunakan cara deduktif yaitu menganalisis data dari yang umum ke yang khusus.

⁴⁵ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 149.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA. Pwt

Perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan maksud dari penjelasan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama. selanjutnya, tujuan pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Purwokerto menetapkan Pemohon (Akhmad Nurkholis Bin Misbahudin Alias Mispan) sebagai wali dari anak-anak alm. Eko Haryanto Bin Misbahudin Alias Mispan dengan alasan karena kedua orangtua anak-anak tersebut telah meninggal dunia dan kepentingan diajukannya permohonan ini adalah untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum berusia 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaannya, maka anak tersebut harus berada di bawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya

di depan hukum ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa pemohon adalah paman dari anak tersebut, dengan demikian bahwa pemohon adalah keluarga dekat dari anak yang dimohonkan perwaliannya, dan dia yang lebih berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sekaligus ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, karena kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal dunia; Setelah orangtua anak-anak tersebut telah meninggal dunia terbukti yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta mencukupi kebutuhan hidup anak-anak tersebut adalah pemohon selaku paman dari anak tersebut kecuali anak ke-enam yang bernama Abdullah Bin Eko Haryanto diasuh dan dipelihara oleh ibunya yang masih hidup. Selama ini pemohon dikenal orang yang bertanggungjawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut, dan terbukti pula bahwa selama diasuh oleh pemohon. perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, dengan demikian pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut ;

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للأب ، فإن لم يكن الأب موجودا إنقلب الولاية الى

الوصى لأنه نابه فإن لم يكن وصى إنقلب الى الحاكم

Artinya : “ Perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah Penetapan Perwalian, tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim.”

Pada saat orang tua meninggal tidak ada wasiat untuk menentukan wali yang akan menggantikan tugas orang tua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 107 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Paman dari anak tersebut dipandang yang lebih dekat dan lebih tepat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut. Pemohon telah dinyatakan sebagai wali bagi anak-anak alm. Eko Haryanto (Perwalian yang ditentukan oleh Hakim / Datieve Voogdij) sehingga oleh karenanya pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anak yang dalam perwaliannya demi terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka 1a jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak , demikian pula bahwa berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili anak-anak pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anak. Pemohon sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala

tindakan-tindakan mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penunjukan seorang wali tidak dapat dilepaskan dari salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan yang terbaik bagi anak guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spritual maupun dalam kehidupan sosial di masa kini maupun masa yang akan datang; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, kesopanan maupun ketertiban umum, oleh karenanya cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Hakim dalam melakukan pertimbangan melihat pemohon sebagai adik dari almarhum memohon untuk dijadikan wali bagi anak-anak almarhun guna mewakili dalam perkara di luar atau di dalam pengadilan di dasarkan pada dalil diatas. Dikarenakan ayah dari anak-anak sudah meninggal dan tidak memeberikan wasiat sebelum meninggalnya agar anak diasuh oleh seseorang tertentu maka penunjukan wali dikembalikan atau ditentukan oleh Putusan Hakim. Selain itu Hakim mempertimbangkan Nurkholis (pemohon) adalah seseorang yang mengasuh pada saat orang tua anak-anak meninggal dan sudah memenuhi syarat sebagai wali karena menurut keterangan Nurkholis adalah saudara dekat dari amarhum dan terbukti dalam pengasuhannya anak-anak tumbuh secara baik dan selama hidup pemohon dikenal orang yang

bertanggungjawab, jujur, mampu, dan dapat dipercaya. Dalam penetapan ini sangat perlu diperhatikan mengingat pentingnya penjagaan agama, jiwa, dan harta anak sehingga diharapkan anak mampu berkembang secara maksimal.

Dalam putusan ini hakim sudah mempertimbangan berbagai hal salah satunya agama, kedekatan wali dengan anak, kriteria wali dan tanggung jawabnya dalam mengelola dan menjaga anak, sehingga penulis menganalisis putusan ini sudah sesuai dengan masalah mursalah dimana kemudharatan harus dihilangkan Hal ini sesuai dengan teori masalah imam al- Ghazali yang terdiri dari lima hal, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam al-Syatibi mengemukakan bahwa adanya kesepakatan dari para ulama usul fiqh tentang ruang lingkup mursalah dalam pemberlakuan syariat. Syariat islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut al-Kuliyat al-Khams.⁴⁶

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt.

Orang yang mengurus atau menguasai sesuatu (akad/transaksi), disebut wali seperti dalam penggalan ayat: fal-yumlil waliyyuhu bil-adli. Kata al- waliyy muannatsnya al-waliyyah dan jamaknya al-awliya, berasal dari kata wala-yali-walyan-wa-walayatan, secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat,

⁴⁶ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/> diakses 15 november 2022.

sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang⁴⁷

Menurut hukum Islam “perwalian” terbagi dalam tiga kelompok. Para ulama mengelompokan:

- a. Perwalian terhadap jiwa (Al-walayah „alan-nafs);
- b. Perwalian terhadap harta (Al-walayah „alal-mal);
- c. Perwalian terhadap jiwa dan harta (Al-walayah „alan-nafsi wal-mali ma,,an).

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah ‘alan-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-isyraf) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah dan kakek.⁴⁸

Adapun pengertian perwalian menurut Kompilasi hukum Islam adalah sebagai berikut: “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk

⁴⁷ Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 135.

⁴⁸ Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.⁴⁹

Dijelaskan dalam pasal-pasal selanjutnya: Pasal 107

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

Pada dasarnya perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaannya. Adapun anak belum dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum pernah menikah.

Tugas dan kewajiban seorang wali adalah mengurus pribadi anak serta harta kekuasaan anak yang berada di bawah perwaliannya untuk kepentingan anak itu sendiri. Selanjutnya perincian tugas dan kewajiban seorang wali terhadap diri dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya dijelaskan dalam pasal 110 Kompilasi Hukum Islam:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di Bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

⁴⁹ Kompilasi hukum Islam

2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Perwalian menurut hukum Islam merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang diartikan melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, dan menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁵⁰

Dilihat dari perkara putusan Pengadilan Agama Purwokerto adalah permohonan penetapan Hak Perwalian Anak yaitu adik dari alm. Eko Haryanto dalam peraturan Undang-undang di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam pasal 107 mengatur bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum. Sehingga dalam menentukan wali untuk anak diambil dari keluarga yang dekat. Dalam permohonan dalam perkara pengadilan Purwokerto pemohon atas nama Nurkholis berkedudukan sebagai paman dari anak-anak almarhum karena Nurkholis merupakan adik kandung dari almarhum.

⁵⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8 (Bandung: Al Maarif, 1980), hlm. 173

Alasan pemohon dalam perkara Pengadilan Agama Purwokerto untuk ditetapkan menjadi wali terhadap anak alm. Eko Haryanto karena anak almarhum belum cakap hukum untuk mengurus surat-surat berharga dan pengalihan hak , uang tabungan di bank dan pengurusan harta milik alm. Eko Haryanto untuk kepentingan masa depan anak. Berdasar pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat 1 perwalian hanya terdapat pada anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan ayat 2 perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan. Dengan landasan tersebut tersebut anak almarhum belum ada yang berumur 21 tahun dan belum pernah ada yang melangsungkan perkawinan sehingga anak-anak dari almarhum sangat perlu adanya seseorang yang dijadikan sebagai wali dan dengan begitu anak- anak dari almarhum dapat terjaga baik diri maupun harta dari anak. Islam juga mengatur tentang larangan untuk memberikan harta kepada anak yang belum cukup umur atau belum mampu mengelolanya karena hal ini dapat berakibat buruk terhadap harta maupun diri anak dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 5 tertulis jelas larangan untuk memberikan harta kepada orang yang belum sempurna akalnya.

Dalam pertimbangan majelis hakim, Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto mengabulkan permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dengan di dasarkan pada kitab Fiqh Sunah “Perwalian terhadap anak kecil, orang syafiq (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah penetapan perwalian tidak ada maka beralih kepada

penerima wasiat bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim”.

Imam madzhab memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan siapa yang berhak menjadi wali pada saat ayah tidak ada. Hambali dan Maliki mengatakan: Wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang di wasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar’i. Hanafi mengatakan: Para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ke tangan qadhi. Syafi’i mengatakan: perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada qadhi.

Dilihat dalam perkara putusan pengadilan agama Purwokerto alm Eko Haryanto tidak meninggalkan wasiat kepada siapa anaknya akan diwakili atau di asuh setelah Eko meninggal, sehingga perwalian selanjutnya jika berpedoman pada pendapat imam madzhab jatuh kepada kakek. Keterangan kakek tidak diberitahukan sudah meninggal atau belum dan hakim juga tidak menyertakan bukti administrasi dari orangtua almarhum. Dengan melihat usia dari almarhum kemungkinan besar orang tua dari almarhum sudah meninggal jikalau masih hidup pastinya sudah memasuki usia yang sangat tua dan susah dan dinilai juga kurang efektif kewenangan ini diberikan kepada yang usianya sangat tua karena malah ditakutkan menggu kesehatannya. Sehingga kewenangan perwalian selanjutnya jatuh kepada hakim. hakim dalam perkara ini memutuskan

Nurkholis sebagai pemohon dan sekaligus adik dari almarhum di pandang dan dinilai sudah sesuai dengan kriteria wali karena didasarkan pada pasal 107 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam Nurkholis memiliki kedekatan kekeluargaan dengan alm Eko Haryanto dan menurut keterangan saksi Nurkholis adalah orang yang baik, bertanggungjawab dan dianggap mampu karena pada saat alm. Eko Haryanto meninggal anak-anaknya berada dalam pengasuhannya dan saat dalam asuhannya tumbuh kembang dari anak dianggap wajar dan baik. Analisis penulis pada kasus ini hakim dalam memutuskan permohonan perwalian ini tidak di dasarkan pada pendapat dari imam madzhab melainkan menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

Persyaratan menjadi wali adalah hal yang mutlak harus dipenuhi karena wali nantinya akan memegang tanggungjawab yang besar dari mengelola diri dan harta anak. Persyaratan menjadi wali diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 107 yang berbunyi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum.

Dalam mempertimbangkan segala aspek pemohon atas nama Nurkholis adalah orang yang bertanggungjawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya karena menurut keterangan saksi setelah alm. Eko Haryanto meninggal terbukti anak-anaknya diasuh dan dicukupi kebutuhannya oleh Nurkholis sehingga tumbuh kembang anak baik dari fisik maupun kejiwaan berlangsung normal. Pertimbangan itu yang menjadikan dasar oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan dari saudara Nurkholis.

Uraian di atas dapat di analisis oleh penulis bahwa permohonan perwalian oleh Nurkholis kepada Pengadilan Agama Purwoketo adalah sudah tepat karena hal ini sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada di Indonesia yang mengatur bahwa perwalian adalah terhadap anak yang di bawah umur dan sedapat-dapatnya seorang wali diambil dari keluarga dekat sehingga diharapkan wali dapat memahami keperluan anak atau dapat memperoleh kasih sayang yang sama dengan kasih sayang orang tuanya.

Analisis penulis terhadap putusan hakim dilihat sudah sesuai dengan konsep masalah mursalah hal ini karena anak alm. Eko Haryanto belum ada yang berusia 21 tahun sehingga semua masih dianggap memerlukan seseorang untuk menjaga dan mengawasi serta mewakili di luar atau di dalam pengadilan dalam berperkara. Kasih sayang terhadap anak-anak alm Eko Haryanto juga masih diperlukan agar pertumbuhan anak dapat berkembang secara maksimal dengan seimbangny kasih sayang dan perhatian orang tua yang di gantikan oleh wali.

Dengan adanya wali anak pasti terbantu dalam mengelola dan menjaga hartaya dibandingkan dengan anak mengelola ataupun menjaga hartanya sendiri pasti lebih beresiko tinggi. Banyak faktor yang mendasari itu dari anak belum tau potensi keuntungan dan kerugian dan anak juga belum tahu orang yang dapat dipercaya atau yang dapat diajak Kerjasama sehingga sangat beresiko untuk terjadinya penipuan. Dari kemungkinan tersebut anak pasti terbantu dengan adanya wali karena dapat meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruk dalam pengelolaan harta. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Imam

al-Ghazali, bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Jelas tergambar dalam penetapan wali ini masuk ke dalam konsep masalah doruriyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kebutuhan pokok dalam konteks ini adalah terjaminnya keamanan harta anak oleh walinya.

Dalam pelaksanaan masalah tidak hanya berpatokan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan tetapi dalam pelaksanaannya masalah mursalah juga harus memperhatikan hal-hal tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Imam Ghazali dan jumhur ulama menetapkan syarat dalam pelaksanaan masalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum antara lain;

- 1) Kemaslahatan tidak bertentangan dengan nash dalam Al-Quran dan Al-Hadits baik secara dzahir maupun batin. Sehingga dianggap tidak sah apabila kemaslahatan kontradiktif dengan nash.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan maupun kelompok. Karena kemaslahatan itu harus bisa dirasakan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan yang banyak pula.
- 3) Masalah yang dimaksud adalah masalah yang haqiqi bukan hanya didasarkan pada asumsi. Karena kemaslahatan yang dimaksud harus benar-benar masalah atau benar-benar menolak kemudharatan bukan didasarkan oleh perasangka saja bukan dengan syariat yang benar.

Analisis terhadap putusan pengadilan agama nomor 0029/Pdt.p/2021/Pa.Pwt penulis menemukan dalam putusan hakim tidak menyertakan untuk wali menyebutkan nominal dari harta yang akan di wakilnya. Hakim tidak menyertakan seorang wali untuk mencatat harta anak yang ada dibawah perwaliannya. Dalam hal pencatatan ini penulis merasa penting dan perlu seorang wali mencatat harta anak karena bagaimanapun anak yang ada diawah perwaliannya perlu untuk mengetahui harta yang diperoleh saat dulu anak menerima warisan atau peninggalan dari orang tuanya.

Hakim tidak menyertakan kewajiban wali dalam hal melaporkan harta yang dikelolanya. Pelaporan harta sangat perlu dilakukan untuk mengetahui penambahan atau pengurangan dari harta anak yang ada di bawah perwaliaannya untuk menjaga seorang wali supaya tidak masuk kedalam penyalahgunaan harta.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 diatur tentang kewajiban wali antara lain: berkewajiban mengurus diri dan harta benda yang dimiliki anak dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan kete

rampilan lainnya, wali berkewajiban mencatat semua harta benda yang berada di bawah perwaliannya, mengganti semua kerugian yang ditimbulkan atas kesalahan atau kelalaian dari wali. dan melaporkannya setiap tahun untuk mengetahui perkembangan harta yang berada di bawah perwaliannya. Undang-undang mengatur sedemikian rupa supaya hak anak dapat dipenuhi dan dapat dilindungi dengan sepenuhnya karena hal ini didasarkan pada penjagaan anak supaya dapat tumbuh secara maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan wali didasarkan pada ketentuan Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya berlaku pada anak yang belum berusia 21 atau belum menikah. Dalam putusan pengadilan, anak yang diajukan untuk perwalian memang belum ada yang berumur 21 tahun sehingga menurut undang-undang memang boleh dilakukan dan pada Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Hal ini pemohon sudah terbukti memiliki kedekatan dengan anak-anak karena Pemohon adalah adik dari almarhun dan sebagai paman dari anak-anak. Pemohon juga memenuhi persyaratan untuk menjadi wali dengan penjelasan dari keterangan saksi. setelah orang tua anak-anak meninggal pemohon memang mengasuh dan menjaga anak-anak dengan baik sehingga terjamin tumbuh kembangnya secara baik .
2. Hukum Islam memandang Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto adalah hal yang benar karena melihat kemaslahatan yang timbul dari penetapan wali adalah terjaminnya diri dan harta anak sehingga hal ini selaras dengan konsep masalah mursalah

yaitu pada prinsipnya masalah mursalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Sehingga perwalian ini masuk kedalamnya karena kamudharatan anak dalam mengelola hartanya sendiri dapat diminimalisir dengan ada seseorang yang lebih dewasa untuk menjaganya. Penjagaan harta anak masuk ke dalam masalah dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Harta Waris Anak (Studi Analisis Putusan Agama Purwokerto Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt) masih memiliki keterbatasan dalam memahami dan menganalisis hukum islam yang berkaitan dengan pertimbangan hakim tentang penetapan wali anak. Oleh karena itu penulis merekomendasikan kepada para ahli ilmuwan islam, semua orang yang membidangnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pertimbangan hakim tentang penetapan wali anak agar pertimbangan yang dilakukan memang dinilai dan dirasa dapat bermanfaat untuk anak.

2. Untuk mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk menambah wawasan terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan wali dan semua hal yang berkaitan. sehingga, setiap individu bisa mengawasi dan mampu memberi edukasi terhadap masyarakat yang belum paham akan persyaratan wali dan tugas wali terhadap seseorang yang ada di bawah perwalian.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mempunyai gagasan lain yang bisa memberikan perlindungan terhadap perwalian anak yang dimana posisi anak harus diuntungkan karena menyangkut dengan penjagaan diri agar anak mendapatkan haknya dan harta yang dimiliki anak dapat terjamin keamanannya untuk sebagai bekal nanti saat anak sudah dewasa.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Bahreisyi, Salim. *Said Bahreisy*, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
- Dzaky, Muhammad “Tanggungjawab Orang Tua Sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur berdasarkan Hukum islam”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No.6. 2022.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hakim, Abdul dkk, ” Kedudukan Wali Anak di bawah Umur Terhadap Harta Waris Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 08, No. 2, 2020.
- Harahap, Nurhotia. “Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol.4. No. 1. 2018.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hidaytullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al Ghazali", *al-Mizan*, Vol. 4, No.1.2021.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/> diakses 15 november 2022.
- Jamil, Muhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang; Walisongo Press.2018.
- Khasan, Ismail “Metode Penentuan Nasab dan Implikasi Terhadap Hak Waris Anak (Study Pandangan Wahbah al-Zuhaily dalam Kitab al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh)”, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>, diakses 5April 2022.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera 2007

- Muslikhin, Muhammad “Pengelolaan Harta Waris Anak Oleh Walinya (Studi Kasus Di Dusun Ngepos Desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga)”, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id>, diakses 5 Maret 2022.
- Nasution, Bahder Johan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana: Prenada Media Group 2004.
- Pohan, Zakirun “Pertanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yatim Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Mediasas*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta. 1991.
- Rustam ,dan Mustofa. “Hak Anak dan Hak Wali dalam Penetapan Perwalian”. <https://pa-demak.go.id/pengumuman/22-artikel/270-hak-anak-dan-hak-wali-dalam-penetapan-perwalian>. (diakses pada 14 Januari 2023)
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah 8*. Bandung: Al Maarif, 1980.
- Safrida, Rina “Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)”, <http://repository.ar-raniry.ac.id>, diakses 20 Januari 2022
- Shihab, M. Quraish 2007. *Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Strauss, Anslem dan J Corbin, *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suryabrata, Sumadi *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yusra Widha Aulia, “Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Yang Berada di Bawah Perwalian”, <http://repositori.usu.ac.id>, diakses 8 Desember 2022



LAMPIRAN-LAMPIRAN



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Penetapan Hak Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Akhmad Nurkholis Bin Misbahudin Alias Mispan, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Kamandaka No. 41 RT 03, RW 02, Kelurahan Bobosan, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor: 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt, telah mengajukan permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung Alm. Eko Haryanto Bin Misbahudin Alias Mispan.
2. Bahwa Alm. Eko Haryanto Bin Misbahudin Alias Mispan menikah dengan Almh. Rita Prasetyani Binti Subagiyo dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - Ziyad Shofiyurrahman Bin Eko Haryanto, lahir di Depok 10 Juni 2002;
 - Mohammad Nawwaf Bin Eko Haryanto, lahir di Riyad 08 Oktober 2005;
 - Hafidz Ubaidillah Bin Eko Haryanto, lahir di Riyad 05 April 2007;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hanna Salsabila Binti Eko Haryanto, lahir di Riyad 15 Desember 2009;
 - Abdurrahman Bin Eko Haryanto, lahir di Riyad 15 November 2013;
3. Bahwa Alm. Eko Haryanto Bin Misbakhudin Alias Mispan menikah dengan Ni Putu Yuniar Ratna Sari Binti Selamat dan dikaruniai seorang anak yang bernama Abdullah Bin Eko Haryanto, lahir di Riyad 10 April 2017.
4. Bahwa Alm. Eko Haryanto Bin Misbakhudin Alias Mispan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Agustus 2020 di Riyadh Saudi Arabia dan Almh. Rita Prasetiani Binti Subagiyo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Februari 2015 di Riyadh Saudi Arabia.
5. Bahwa setelah Alm. Eko Haryanto Bin Misbakhudin Alias Mispan dan Almh. Rita Prasetiani Binti Subagiyo meninggal dunia dikaruniai anak yang bernama:
- Ziyad Shofiyurrahman Bin Eko Haryanto.
 - Mohammad Nawwaf Bin Eko Haryanto.
 - Hafidz Ubaidillah Bin Eko Haryanto.
 - Hanna Salsabila Binti Eko Haryanto.
 - Abdurrahman Bin Eko Haryanto.
- Berada di bawah pengasuhan Pemohon.
6. Bahwa berdasarkan surat kuasa tertanggal 05 Oktober 2020 Ni Putu Yuniar Ratna Sari Binti Selamat telah menguasai anak Alm. Eko Haryanto Bin Misbakhudin Alias Mispan dengan Ni Putu Yuniar Ratna Sari Binti Selamat yang bernama Abdullah Bin Eko Haryanto kepada Pemohon.
7. Bahwa dikarenakan ke 6 anak tersebut masih di bawah umur, (belum cakap melakukan perbuatan hokum) maka Pemohon memadamang perlu untuk mengajukan permohonan perwalian hak asuh atas nama anak-anak tersebut.
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan hak perwalian anak ini adalah untuk mengurus pengambilan surat-surat berharga seperti sertifikat hak milik, pengalihan hak, uang tabungan yang berada di Bank, dan pengurusan harta-harta milik Alm. Eko Haryanto Abu Ziyad Bin Misbahudin Alias Mispan untuk kepentingan masa depan anak-anak tersebut.
9. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari anak Alm. Eko Haryanto Abu Ziyad Bin Misbahudin Alias Mispan dan Almh. Rita Prasetiani Binti Subagiyo yang bernama:
 - Ziyad Shofiyurrahman Bin Eko Haryanto, lahir di Depok 10 Juni 2002;
 - Mohammad Nawwaf Bin Eko Haryanto, lahir di Riyad 08 Oktober 2005;
 - Hafidz Ubaidillah Bin Eko Haryanto, lahir di Riyad 05 April 2007;
 - Hanna Salsabila Binti Eko Haryanto, lahir di Riyad 15 Desember 2009;
 - Abdurrahman Bin Eko Haryanto, lahir di Riyad 15 November 2013;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Alm. Eko Haryanto Abu Ziyad Bin Misbahudin Alias Mispan dan Ni Putu Yuniar Ratna Sari Binti Selamet yang bernama Abdullah Bin Eko Haryanto yang lahir di Riyad 10 April 2017;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304040804840001 atas nama nama Akhmad Nurkholis yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt



Dindukcapil Kabupaten Banyumas tanggal 14 Februari 2019, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3302272509180003 atas nama kepala keluarga Akhmad Nurkholis yang dikeluarkan oleh Kepala Dindukcapil Kabupaten Banyumas tanggal 25 September 2018, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0168/022/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas tanggal 25 Juni 2018, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/245-Pem/DJ/IX/2020 atas nama H.Eko Haryanto, LC, MA. yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok tanggal 04 Desember 2020. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/130-Pem atas nama Rita Prasetiani yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok tanggal 29 Juli 2015. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.5);

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP Nomor : 470/1655/Kec/2015 atas nama Niputu Yuniar Ratnasari yang dikeluarkan oleh Camat Purwanegara Kabupaten Banjarnegara tanggal 03 Agustus 2015. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3859/2002 atas nama Ziyad Shofiyurrahman yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kota Depok tanggal 20 Juni 2002, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran untuk Non Saudi Nomor Urut kejadian : 14454/J tanggal 0-09-142 H atas nama Muhammad Nawwaf yang dikeluarkan oleh Kerajaan Saudi Arabia, Departemen Dalam negeri Catatan Sipil Riyad tanggal 20 Juni 2002, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 018/SKK/II/2012 atas nama Hafidz Ubaidillah yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, tanggal 25 Januari 2012, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.9)
10. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : /Kons/SKK/2010 tanggal 17-09-1423 H (22-11-2002 M) atas nama Hana Salsabila yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, merangkap Kesultanan Oman tanggal 23 Januari 2010, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Republik Indonesia Nomor 070F-2.06/RIYADH/IV/2014 atas nama Abdurrahman yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Riyadh, tanggal 29 April 2014, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Republik Indonesia Nomor : 0072F-2.06/Riyadh/IX/2020 atas nama Abdullah yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Riyadh, tanggal 06 September 2020, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Ni Putu Yuniar Ratnasari kepada Penerima Kuasa Akhmad Nurkholis tanggal 05 Oktober 2020. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.13);

14. Forokopi Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor : 0007/Pdt.P/2012/PA.Pwt. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 13 Januari 2021. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat dan ditandatangani oleh Mispan tanggal 19 Januari 2021. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt



sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.15);

B.-----

Bukti Keterangan Saksi :

1.-----

Tri Wahyuningsih Binti Mispan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Merden RT. 01 RW. 05 Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon kenal dengan Pemohon dan kenal juga dengan Eko Haryanto dan kedua isterinya serta anak-anak mereka;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Eko Haryanto adalah sebagai adik kandung;

Bahwa Eko Haryanto menikah dengan isterinya yang pertama bernama Rita Prasetiani keduanya tinggal di Riyadh Arab Saudi, karena Eko haryanto tugas belajar sejak pendidikan S1 sampai S.2 ;

Bahwa dari perkawinan Eko Haryanto dengan Rita Prasetiani dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : Ziyad Shofiyurrahman Bin Eko Haryanto, Mohammad Nawwaf Bin Eko Haryanto, Hafidz Ubaidillah Bin Eko Haryanto, Hanna Salsabila Binti Eko Haryanto dan Abdurrahman Bin Eko Haryanto;

Bahwa Eko Haryanto juga menikah dengan isterinya yang kedua setelah isteri pertamanya meninggal bernama Ni Putu Yuniar Ratnasari di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Abdurrahman Bin Eko Haryanto;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt



Bahwa Eko Haryanto telah meninggal dunia tanggal 23 Agustus 2020 di Riyadh karena sakit dan Rita Prasetyani meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 09 Februari 2015 di Riyadh juga karena sakit sedangkan isteri alm. Eko Haryanto yang kedua Ni Putu Yuniar Ratnasari sampai sekarang masih hidup ;

Bahwa setelah almarhum Eko Haryanto meninggal dunia ke 5 (lima) orang anak dari isterinya yang pertama ikut dan dipelihara oleh Pemohon sampai sekarang, sedang anak dari pernikahan dengan isterinya yang kedua ikut dengan ibunya sendiri;

Bahwa sepengetahuan saksi, ke 6 (enam) orang anak alm Eko Haryanto semuanya masih belum cukup umur untuk bertindak hukum sehingga membutuhkan perwalian untuk mengurus kepentingan harta peninggalan alm. Eko Haryanto;

Bahwa isteri kedua alm. Eko Haryanto, Ni Putu Yuniar Ratnasari juga memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus kepentingan anaknya;

2.

BUDI SETIAWAN bin RATIM, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, tempat tinggal di desa Merden RT. 10 RW. 05 Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon kenal dengan Pemohon dan kenal juga dengan Eko Haryanto dan kedua isterinya serta anak-anak mereka;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Eko Haryanto adalah sebagai adik kandung;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt



Bahwa Eko Haryanto menikah dengan isterinya yang pertama bernama Rita Prasetiani keduanya tinggal di Riyadh Arab Saudi, karena Eko haryanto tugas belajar dari pendidikan S1 sampai S.2 ;

Bahwa dari perkawinan Eko Haryanto dengan Rita Prasetiani dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : Ziyad Shofiyurrahman Bin Eko Haryanto, Mohammad Nawwaf Bin Eko Haryanto, Hafidz Ubaidillah Bin Eko Haryanto, Hanna Salsabila Binti Eko Haryanto dan Abdurrahman Bin Eko Haryanto;

Bahwa Eko Haryanto juga menikah dengan isterinya yang kedua setelah isteri pertamanya meninggal bernama Ni Putu Yuniar Ratnasari di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Abdurrahman Bin Eko Haryanto;

Bahwa Eko Haryanto telah meninggal dunia tanggal 23 Agustus 2020 di Riyadh karena sakit dan Rita Prasetiani meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 09 Februari 2015 di Riyadh juga karena sakit sedangkan isteri alm. Eko Haryanto yang kedua Ni Putu Yuniar Ratnasari sampai sekarang masih hidup ;

Bahwa setelah almarhum Eko Haryanto meninggal dunia ke 5 (lima) orang anak dari isterinya yang pertama ikut dan dipelihara oleh Pemohon sampai sekarang, sedang anak dari pernikahan dengan isterinya yang kedua ikut dengan ibunya sendiri;

Bahwa sepengetahuan saksi ke 6 (enam) orang anak alm Eko Haryanto semuanya masih belum cukup umur untuk bertindak hukum sehingga membutuhkan perwalian untuk mengurus kepentingan harta peninggalan alm. Eko Haryanto;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt



Bahwa isteri kedua alm. Eko Haryanto, Ni Putu Yuniar Ratnasari juga memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus kepentingan anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi ;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya baik dengan Bukti Surat maupun keterangan saksi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan Penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Purwokerto menetapkan Pemohon (Akhmad Nurkholis Bin Misbahudin Alias Mispan) sebagai wali dari anak-anak almr. Eko Haryanto Bin Misbahudin Alias Mispan dengan almh Rita Prasetiani masing-masing bernama : Ziyad Shofiyurrahman Bin Eko Haryanto, Mohammad Nawwaf Bin Eko Haryanto, Hafidz Ubaidillah Bin Eko Haryanto, Hanna Salsabila Binti Eko Haryanto dan Abdurrahman Bin Eko Haryanto dengan alasan karena kedua orangtua anak-anak tersebut telah meninggal dunia adapun anak bernama Abdullah Bin Eko Haryanto adalah hasil perkawinan alm. Eko Haryanto Bin Misbahudin Alias Mispan dengan Ni Putu Yuniar Ratnasari

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isterinya masih hidup, namun memberikan kuasa sekaligus menunjuk Pemohon untuk menjadi wali dari anak tersebut yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam permohonan beralasan dan berdasarkan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut di muka persidangan, telah diajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.15 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15 (tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya (*di-nazegelen*) di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karenanya Pengadilan menilai alat bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti Keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi *syarat formil* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan Kartu tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Bobosan

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Pengadilan Agama Purwokerto oleh karenanya perkara ini sudah tepat diajukan di Pengadilan agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/245-Pem/DJ/IX/2020 atas nama H.Eko Haryanto, Lc, Ma., bukti P.5 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/130-Pem atas nama Rita Prasetiani, bukti P.7 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3859/2002 atas nama nama Ziyad Shofiyurrahman, bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran untuk Non Saudi Nomor Urut kejadian : 14454/J tanggal 0-09-142 H atas nama Muhammad Nawwaf, bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 018/SKK//2012 atas nama Hafidz Ubaidillah, bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : /Kons/SKK/2010 tanggal 17-09-1423 H (22-11-2002 M) atas nama Hana Salsabila, bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Republik Indonesia Nomor : 0072F-2.06/RIYADH/IX/2020 atas nama Abdullah, bukti P.12 berupa fotokopi Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Republik Indonesia Nomor 070F-2.06/RIYADH/IV/2014 atas nama Abdurrahman, Bukti P.13 berupa fotokopi Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Ni Putu Yuniar Ratnasari kepada Penerima Kuasa Akhmad Nurkholis, bukti P.14 berupa Forokopi Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor : 0007/Pdt.P/2012/ PA.Pwt. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto dan bukti P.15 berupa surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Mispan, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar alm. Eko Haryanto Bin Misbahudin Alias Mispan pernah menikah 2 (dua) kali yang pertama dengan almh Rita Prasetiani Binti Subagiyo, dan yang kedua dengan Ni Putu Yuniar Ratnasari binti Selamat;
- Bahwa benar perkawinan dengan isteri yang pertama telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu : Ziyad Shofiyurrahman Bin Eko Haryanto, Mohammad Nawwaf Bin Eko Haryanto, Hafidz Ubaidillah Bin Eko Haryanto, Hanna Salsabila Binti Eko Haryanto dan Abdurrahman Bin Eko Haryanto sedangkan perkawinan dengan isteri yang kedua dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abdullah Bin Eko Haryanto dan anak-anak tersebut semuanya masih di bawah umur;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alm. Eko Haryanto Bin Misbahudin Alias Mispan dengan Rita Prasetiani Binti Subagiyo keduanya telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa benar isteri yang ke dua alm. Eko Haryanto Bin Misbahudin Alias Mispan yang bernama Ni Putu Yuniar Ratnasari binti Selamat sampai sekarang masih hidup ;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari alm. Eko Haryanto Bin Misbahudin Alias Mispan atau paman dari anak-anak alm. Eko Haryanto Bin Misbahudin Alias Mispan dengan isteri yang pertama maupun isteri yang kedua ;
- Bahwa setelah alm. Eko Haryanto Bin Misbahudin Alias Mispan dengan isteri yang pertama meninggal dunia maka anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sedangkan anak dari pernikahan isteri kedua di pelihara oleh ibunya sendiri;
- Bahwa kepentingan diajukannya permohonan ini adalah untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Bukti-bukti surat selebihnya yaitu P.2, P.3 dan P.6 yang tidak disebutkan di atas, oleh karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum berusia 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaannya, maka anak tersebut harus berada dibawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak didepan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon adalah paman dari anak tersebut, dengan demikian bahwa Pemohon adalah keluarga dekat dari anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut, dan dia yang lebih berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sekaligus ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, karena kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal dunia;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah orangtua anak-anak tersebut telah meninggal dunia terbukti yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta mencukupi kebutuhan hidup anak-anak tersebut adalah Pemohon selaku paman dari anak tersebut kecuali anak ke-enam yang bernama Abdullah Bin Eko Haryanto diasuh dan dipelihara oleh ibunya yang masih hidup. Dan selama ini Pemohon dikenal orang yang bertanggungjawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut, dan terbukti pula bahwa selama diasuh oleh Pemohon perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas memandang perlu untuk mengutip *Dalil Syar'i* sebagaimana tercantum dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* sebagai berikut ;

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للأب , فإن لم يكن الاب موجودا إنقلب الولاية الى الوصى لأنه نأبه فإن لم يكن وصى إنقلب الى الحاكم .

Artinya : “ *Perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah Penetapan Perwalian, tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim.*” :

Menimbang, bahwa oleh karena ayah dan ibu dari anak-anak tersebut terbukti telah meninggal dunia, dan tidak terbukti adanya wasiat tentang penunjukkan wali terhadap anak-anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 107 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Paman dari anak tersebut dipandang yang lebih dekat dan lebih tepat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon telah dinyatakan sebagai wali bagi anak-anak alm. Eko Haryanto (Perwalian yang ditentukan oleh Hakim / *Datieve Voogdij*) sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anak yang dalam

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya demi terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka 1a jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, demikian pula bahwa berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anak Pemohon sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa penunjukan seorang wali tidak dapat dilepaskan dari salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan yang terbaik bagi anak guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spritual maupun dalam kehidupan sosial di masa kini maupun masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, kesopanan maupun ketertiban umum, oleh karenanya cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Akhmad Nurkholis Bin Misbahudin Alias Mispan**) sebagai Wali dari anak-anak alm Eko Haryanto Bin Misbahudin Alias Mispan masing-masing:

- 2.1. Ziyad Shofiyurrahman Bin Eko Haryanto, lahir di Depok 10 Juni 2002;
- 2.2. Mohammad Nawwaf Bin Eko Haryanto, lahir di Riyad 08 Oktober 2005;
- 2.3. Hafidz Ubaidillah Bin Eko Haryanto, lahir di Riyad 05 April 2007;
- 2.4. Hanna Salsabila Binti Eko Haryanto, lahir di Riyad 15 Desember 2009;
- 2.5. Abdurrahman Bin Eko Haryanto, lahir di Riyad 15 November 2013 dan;
- 2.6. Abdullah Bin Eko Haryanto, lahir di Riyad 10 April 2017;

Untuk melakukan segala tindakan hukum sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (duaratus duapuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1442 *Hijriyah*, Oleh kami Drs. ASNAWI,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. NASIRUDIN, M.H. serta Drs.H. MUSTOFA KAMIL,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUSANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon ;

Ketua Majelis,

TTD.

Drs. ASNAWI,S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. H. NASIRUDIN, M.H.

TTD.

Drs.H. MUSTOFA KAMIL, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

SUSANTO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	85.000,00
4. Biaya PNBK	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 220.000,00
(duaratus duapuluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Muhammad Arief Ridho
2. NIM : 1817302068
3. Jurusan : Hukum Keluarga Islam
4. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Kendal, 14 April 2000
6. Alamat : Ds. Randusari Rt/Rw 03/01 Kec. Rowosari
Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah
7. Nomor HP/WA Aktif : 087812506908
8. E-mail : ariefridho803@gmail.com
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Achmad Darori
 - b. Ibu : Siti Rondiyyah
9. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
10. Pendidikan Formal
 - a. SD : SD Negeri Randusari
 - b. SMP : MTS Nurul Huda Munjul
 - c. SMK : MA Nurul Huda Munjul
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Pengalaman Organisasi
 - a. HMI : HMI Komisariat Syariah



Purwokerto, 29 September 2022

Muhammad Arief Ridho

NIM. 1817302068